



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp. (0526) 2091554. Fax.(0526) 2091554.Kode Pos.73611

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.2 / 1048 / II.1/DISDIK

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SDN 2 TEWAH PUPUH KECAMATAN BENUA LIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta aset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tingkat pendidikan dasar di wilayah kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui ijin operasional SDN 2 Tewah Pupuh yang hilang, maka diterbitkan Surat Pembaharuan ijin operasional SDN 2 Tewah Pupuh yang baru ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Plt.Kepala Sekolah SDN 2 Tewah Pupuh Nomor : 421.2/61/SDN 2 TP/2019 , tanggal 11 Maret 2019 .

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tewah Pupuh Nomor : 145/63/TP.III/2019, tanggal 20 Maret 2019
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima Nomor : 800/027/TU/UPT-Disdik/2019, tanggal 21 Maret 2019.
4. Surat Rekomendasi Camat Benua Lima Nomor : 421.1/88/Kesra tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 2 Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Barito Timur.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 2 April 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Dra. DEWI MURNI IBIE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19600425 198503 2 001